



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / **335** / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :
Nama yayasan : Mohammad Hasyim Nomor Tanggal Akte Notaris, 21. 08 - 01-2008
Alamat : Desa Poreh Kecamatan Lenteng
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA,SPS,TP)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ar-Rahmah
Alamat : Desa Poreh Kecamatan Lenteng
Tanggal Berdiri : 29 - 05 - 2008 Status Izin :Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA :Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT :Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs H.A SHADIK, M.Si
Pembina Tk I
19581231 197703 1 014